

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/427/レリノス0?

RASWAD dan SARNI Nama Pemohon

Kelurahan Tunon Rt. 005 / 004 Desa/Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Alamat

3376033112680018 dan 3376037712710006 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

II. Kendari Jalan / Gang 005 / 004 RT / RW Tunon Kelurahan

Tegal Selatan Kecamatan HM. No. 00564 Luas: 233 m2 An: RASWAD dan SARNI merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % : 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) : Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 2,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 5,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) 3,00 m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan Infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada Jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINÁS PEKÉRJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN DAN PENSUGMANTO; Pembina Mtama Muda HR 19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RASWAD DAN SARNI Kel. Tunon RT 5 / 4, Tunon, Tegal Selatan, Kota Tegal

- Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL
- PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 600/427/011/2022 : 729. Juli 2077. Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 233 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 233 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp. 139,800,
(terbilang Seratus Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

MOHAMAD SAIFUL

ALAM

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 233 m2 Hasil Ukur : 233 m2 Dikukur dan digamba CV

Mengetahui, IAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda IP 19621224 199303 1 007